



*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 06.B/SP/2007

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa tahun anggaran 2006 perlu diangkat penggantinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang berasal dari DIPA yang dibiayai APBN murni perlu mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa
 - e. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007
 - f. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta..

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - e. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - f. Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - g. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - h. Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - d. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
 - e. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - f. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Universitas Negeri Jakarta
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta

**Mengingat
pula**

- : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 670.B/SP/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Pengangkatan Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai dari APBN murtni tahun anggaran 2007 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

 : Tugas Panitia meliputi:

1. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang sudah selesai/barang yang diserahkan oleh rekanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan/Barang yang sudah diterima dari rekanan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya.
3. Membuat laporan tertulis kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2007



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

REKTOR NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dijen Dikti Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Para Pembantu Rektor Univ. Negeri Jakarta
5. Para Dekan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
6. Dekan PPs Universitas Negeri Jakarta
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
10. Penanggung Jawab Kegiatan P2T
11. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
13. Pertinggal.

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : 06.B/SP/2007
 Tanggal : 08 Januari 2007

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
I	KEGIATAN PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI		
1	Drs. Sartomo	Kasubag. Perlengkapan Bag. UHTP	Ketua merangkap anggota
2	Marni Lestari, S. Pd	Kasubag. Monitoring dan Evaluasi pd. Bag. Keuangan	Sekretaris merangkap anggota
3	Suwanto, S.Pd	Banpin Subag. Anggaran Rutin dan Pembangunan	Anggota
4	Aminuddin	Kasubag. Rumah Tangga	Anggota
5	Woro Sasmoyo, SH	Kabag. Keuangan	Anggota
II	ADMINISTRASI UMUM		
1	Markadim Nababan, S.Pd	Kasubag. Sarana Pendidikan BAAK	Ketua merangkap anggota
2	Abdurahman	Banpin pada Subag. Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Mubasir, S.Pd	Banpin Subag. Anggaran Rutin dan Pembangunan	Sekretaris merangkap anggota
4	Aminuddin	Kasubag. Rumah Tangga	Anggota
5	Drs. Marwan Sri Gunadi	Kabag. Perencanaan BAPSI	Anggota
6	Hairil Alam	Banpin Subag. Anggaran Rutin dan Pembangunan	Anggota



Jakarta, 08 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

NIP. 131 679 700